




**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO**




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025.

Akhimya Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



PURWANTORO NOVIYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 198011251999121002

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya pemerintahan yang terbuka (*open government*) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO



SUSUNAN PEJABAT

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Kanigaran Kota Probolinggo	Dewan Pertimbangan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Ketua PPID Pelaksana
3	Kasubag Tata Usaha Sekretariat Kecamatan Kanigaran	Sekretariat PPID Pelaksana
4	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Kanigaran	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang pelayanan PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID adalah pada jam kerja, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, seperti dalam surat dan e-mail.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah <https://kec-kanigaran.probolinggokota.go.id/> yang menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP. Dalam situs website PPID Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, masyarakat dapat langsung melihat transparansi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik adalah sebagai berikut :

- 1) Website Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo (<https://kec-kanigaran.probolinggokota.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : keckanigaran@probolinggokota.go.id
 - Desk Informasi : Kantor Camat Kanigaran Kota Probolinggo Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo
 - Telepon : (0335) 427550

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, petugas PPID Pelaksana maka dibutuhkan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2025 meliputi : Mempelajari Regulasi Keterbukaan Informasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Jumlah pemohon informasi selama tahun 2025 adalah 2 (dua) orang yang datang langsung ke desk informasi di Kecamatan Kanigaran dengan informasi yang dimohon adalah berupa Profil Kecamatan dan data statistik sektoral.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, maupun permohonan informasi melalui surat masuk dan e-mail.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan adalah 2 (dua) orang.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2025 tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran.

BAB IV
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata dipahami oleh seluruh pegawai Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
- 4) Belum adanya ruang PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran yang representatif.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi;
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan /kursus/bimtek;
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf di berbagai kesempatan;
- 4) Menyiapkan ruang PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran yang representatif.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



PURWANTORO NOVIYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tk I
NIP. 198011251999121002